

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

RENSTRA 2025 - 2029

2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS



2025

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JALAN RAYA TAPOS, KOTAK POS 20 TAPOS - DEPOK (16457)
TELEPON/FAKSIMILE : (021) 8755046
WEBSITE : bbppmbtph_tanamanpangan.pertanian.go.id
EMAIL : bbppmb_tph@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
NOMOR : 303 / Kpts. / RC.020 / C.9 / 03 / 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 15/KPTS/HK.310/C/1/2026 tentang Rencana Strategis (*Renstra*) Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2025-2029 perlu disusun Rencana Strategis (*Renstra*) Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang Rencana Strategis (*Renstra*) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Nilai-Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian;
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
- 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.080/8/2017 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
- 22. Keputusan Kepala Balai Besar PPMBTPH Nomor 01/Kpts/KP.110/C.9/01/2026 tentang Penetapan Pegawai Balai Besar PPMBTPH Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura tentang Rencana Strategis (*Renstra*) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025-2029.
- KEDUA : *Renstra* Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran jangka menengah atau jangka pendek Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura periode 5 (lima) tahunan terhitung 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Maret 2026

KEPALA BALAI BESAR PPMBTPH,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Direktur Jenderal Tanaman Pangan;

Kata Pengantar

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungannya. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Rencana strategis (Renstra) sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja perlu dirumuskan secara baik dan benar. Renstra yang berisi target kinerja akan menjadi acuan lembaga dalam penyusunan rencana aksi selama lima tahun ke depan.

Renstra Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMBTPH) tahun 2025-2029 menyajikan tujuan dan sasaran yang dilengkapi indikator kinerja, target kinerja selama lima tahun, arah kebijakan dan strategi pencapaian, tujuan dan sasaran. Indikator dan target yang ditetapkan telah selaras dengan rumusan Renstra Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Renstra ini menjadi acuan bagi kita dalam penyusunan rencana kerja (program/kegiatan) Balai Besar PPMBTPH dalam lima tahun ke depan. Semoga target-target yang ditetapkan dapat direalisasikan yang dapat memberikan kontribusi terhadap program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian.

Depok, Maret 2026

Kepala Balai Besar PPMBTPH,



Andi Muhammad Idil Fitri, S.E., M.M.

NIP. 196912111997031003

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar PPMBTPH	3
1.3 Potensi dan Permasalahan	8
1.4 Analisa SWOT	10
1.5 Capaian Kinerja 2020-2024	14
Bab 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan	19
2.1 Visi Balai Besar PPMBTPH	19
2.2 Misi Balai Besar PPMBTPH	21
2.3 Tujuan Balai Besar PPMBTPH 2025-2029	22
2.4 Sasaran Kegiatan Balai Besar PPMBTPH 2025-2029	23
2.5 Manajemen Risiko	25
Bab 3 Arah Kebijakan dan Straregi	28
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029	28
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029	33
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar PPMBTPH 2025-2029	35

Bab 4 Target Kinerja, Kerangka Pendanaan, dan Kegiatan	37
4.1 Target Kinerja	37
4.2 Kerangka Pendanaan	38
4.3 Kegiatan	40
Bab 5 Penutup	42

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Analisa SWOT Balai Besar PPMBTPH 2025-2029	13
Tabel 2. Keterkaitan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025-2029	25
Tabel 3. Target Kinerja Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025-2029	37
Tabel 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025-2029 .	39
Tabel 5. Kegiatan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025-2029	41

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Pembangunan nasional yang di dalamnya termasuk pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar memberikan dampak langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu cita-cita nasional jangka menengah periode 2025-2029 adalah swasembada pangan. Swasembada merupakan kondisi Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya melalui produksi lokal sehingga dapat mengurangi dan dalam jangka panjang dapat menghilangkan ketergantungan impor. Untuk itu, perlu upaya peningkatan produksi terutama komoditas pangan.

Peningkatan produksi pangan semakin dituntut seiring pertambahan penduduk, tuntutan kualitas yang semakin

tinggi, sementara peluang perluasan lahan untuk budidaya tanaman semakin terbatas.

Peningkatan produksi padi salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan benih. Benih memiliki peran penting sebagai titik awal pertumbuhan tanaman dan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan usaha pertanian. Penggunaan benih bersertifikat mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil produksi usaha tani petani. Benih bersertifikat merupakan benih yang diproduksi dengan mengikuti prosedur dan persyaratan tertentu sesuai regulasi yang berlaku dalam sertifikasi benih. Dalam proses sertifikasi membutuhkan serangkaian pengujian di lapangan dan di laboraorium. Pengujian mutu benih secara cepat dan tepat dalam rangka mempercepat sertifikasi dibutuhkan dalam rangka mempercepat ketersediaan benih bermutu dan bersertifikat.

Disamping pengujian mutu benih pemantapan dan pemberlakuan sistem mutu juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin data pengujian yang dihasilkan akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kaidah hukum. Untuk itu perlu didukung dengan standardisasi laboratorium pengujian mutu benih dan standardisasi teknis mutu benih yang diakui baik nasional maupun internasional dan dapat diterapkan oleh seluruh institusi pengawasan mutu dan sertifikasi benih di Indonesia.

Balai Besar Pengembangan Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai

Besar PPMBTPH) sebagai instansi pemerintah yang menjadi rujukan bagi laboratorium pengujian benih di daerah dalam mengembangkan metode-metode pengujian mutu benih dengan lebih cepat dan akurat; memberikan informasi-informasi terkait dengan aturan perbenihan internasional; memfasilitasi Penerapan Sistem Mutu (SNI ISO/IEC 17025-2017) untuk laboratorium pengujian mutu benih baik pemerintah maupun swasta; pembinaan kompetensi laboratorium pengujian mutu benih beserta personilnya; dan dapat menyelesaikan masalah perbedaan hasil uji laboratorium benih, baik swasta maupun pemerintah (daerah).

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar PPMBTPH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025, Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Balai Besar PPMBTPH secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

Tugas Balai Besar PPMBTPH adalah melaksanakan pengujian mutu benih, penyusunan, dan penguatan metode pengujian mutu benih, serta penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Sedangkan fungsi Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
3. pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
4. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
5. pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura nasional dan internasional;
6. pelaksanaan kerja sama perbanyakan benih dasar dan benih pokok tanaman pangan dan hortikultura;
7. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
8. penyebaran informasi dan dokumentasi hasil penyusunan dan penguatan metode, pengujian mutu benih, dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
9. pelaksanaan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan

10. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.



Struktur organisasi dan tata kerja Balai Besar PPMBTPH mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sesuai Permentan tersebut Balai Besar PPMBTPH terdiri dari Bagian Umum dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar PPMBTPH.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 Kelompok Substansi dan

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:

- a. Kelompok Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium
 - 1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian dan Penguatan Metode;
 - 2) Tim Kerja Pelayanan Benih Bermutu; dan
 - 3) Tim Kerja Jaringan Laboratorium
- b. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat; dan
 - 3) Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan, dan Barang Milik Negara

Tugas Kelompok Substansi dan Tim Kerja Balai Besar PPMBTPH sesuai Kepmentan tersebut sebagai berikut:

1. Kelompok Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penguatan metode, pelayanan pengujian mutu benih, kerja sama perbanyakan benih, pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
2. Tim Kerja Pelayanan Pengujian dan Penguatan Metode mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan, pelaksanaan dan dokumentasi penguatan metode dan pelayanan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

3. Tim Kerja Pelayanan Benih Bermutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kerja sama perbanyakan benih dasar dan benih pokok, uji petik mutu benih yang beredar, koleksi benih tanaman pangan dan hortikultura.
4. Tim Kerja Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan uji profisiensi, penerapan sistem mutu laboratorium, pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih, fasilitasi sistem mutu laboratorium serta pelaksanaan sertifikasi petugas teknis dan sistem mutu perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
5. Tim Kerja Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan evaluasi serta laporan.
6. Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, penyebaran informasi, hubungan masyarakat, pelayanan publik, kearsipan perpustakaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan rumah

tangga, keuangan, penatausahaan barang milik negara.

1.3 Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

- a. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dalam peningkatan produksi pangan. Perbenihan merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian.
- b. Berkembangnya ilmu dan teknologi yang semakin pesat, dapat mendorong dikembangkannya metode pengujian yang efisien dan aplikatif sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pengujian di laboratorium.
- c. Perubahan iklim global yang dapat mendorong pengembangan benih tanaman yang toleran, sehingga tidak mempengaruhi upaya peningkatan produksi dan swasembada pangan.
- d. Perdagangan bebas dunia yang dapat menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran segala produk benih dari berbagai negara.
- e. Kemampuan dan kompetensi sumberdaya manusia serta penerapan sistem manajemen mutu tingkat nasional dan internasional menjadikan Balai Besar PPMBTPH menjadi rujukan bagi laboratorium pengujian mutu benih sel-Indonesia.

- f. Balai Besar PPMBTPH juga didukung sarana dan prasarana pengujian di laboratorium yang cukup memadai, yang dapat memberikan hasil uji yang lebih akurat.

2. Permasalahan

- a. Alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, perumahan, dan fasilitas umum (infrastruktur) yang menyebabkan menyusutnya lahan untuk budidaya pangan, yang dapat mengancam upaya peningkatan produksi.
- b. Rendahnya penggunaan benih bersertifikat di tingkat petani, sebagian petani masih menggunakan benih dari hasil panen pada pertanaman sebelumnya. Penggunaan benih oleh petani terjadi perubahan penggunaan kelas benih sebar ke kelas benih pokok karena persepsi petani kualitas benih lebih baik daya tumbuh dan produktivitasnya dan dapat digunakan lagi pada musim tanam berikutnya. Kondisi ini juga disebabkan terbatasnya ketersediaan benih pokok di daerah yang selanjutnya mengurangi produksi benih sebar.
- c. Penyediaan benih sebar oleh produsen swasta dan petani penangkar cenderung berkurang ketika harga gabah lebih mahal daripada harga benih.
- d. Penyediaan benih bersertifikat program pemerintah yang sering mengalami kendala karena permintaan penyediaan benih oleh pemerintah seringkali

mendadak, padahal produksi dan prosesing benih membutuhkan waktu.

- e. Pengawasan peredaran benih kurang optimal dilakukan karena terkendala dengan jumlah tenaga Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang sangat terbatas dibandingkan luasan pengawasan.
- f. Lokasi produksi benih sampai saat ini masih dominan terpusat di Pulau Jawa, menambah waktu dan ongkos kirim distribusi benih ke luar Pulau Jawa.
- g. Maraknya penjualan benih secara *online* di Indonesia sangat marak melalui *marketplace* yang belum dapat dijamin mutunya dan tidak bersertifikat.

1.4 Analisa SWOT

Analisa SWOT dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), sedangkan faktor eksternal meliputi *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Analisa SWOT Balai Besar PPMBTPH periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)

- a. Lokasi strategis: Balai Besar PPMBTPH terletak di lokasi yang cukup strategis dan akses yang mudah.
- b. Sumber daya manusia yang kompeten: Balai Besar PPMBTPH memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya.

- c. Fasilitas yang cukup dan sesuai standar: Balai Besar PPMBTPH memiliki fasilitas yang memadai, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan peralatan lainnya.
- d. Jaringan kerjasama yang luas: Balai Besar PPMBTPH memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai institusi dan organisasi.
- e. Program yang relevan: Balai Besar PPMBTPH melaksanakan kegiatan dan yang relevan yang mendukung program peningkatan produksi dan mempertahankan swasembada pangan.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Keterbatasan anggaran: Balai Besar PPMBTPH memiliki keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi kualitas layanan.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia: Balai Besar PPMBTPH memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia akibat adanya yang pensiun yang dapat mempengaruhi kualitas layanan.
- c. Ketergantungan pada pemerintah: Balai Besar PPMBTPH sangat tergantung pada pemerintah dalam hal pendanaan dan kebijakan karena bukan merupakan Badan Layanan Umum (BLU).
- d. Kurangnya promosi: Balai Besar PPMBTPH kurang melakukan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran strategisnya.

- e. Kurangnya evaluasi: Balai Besar PPMBTPH kurang melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang ditawarkan.

3. *Opportunities* (Peluang)

- a. Peningkatan permintaan: peningkatan permintaan akan bimbingan teknis dan magang di bidang pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium.
- b. Pengembangan teknologi: peningkatan kualitas pengembangan metode pengujian mutu benih dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam rangka efisiensi.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat: peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan teknis dan magang magang di bidang pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium.
- d. Kerjasama internasional: Balai Besar PPMBTPH sebagai anggota *International Seed Testing Association* (ISTA) dapat mengeluarkan *Blue International Certificates* (BIC) and *Orange international Certificates* (OIC) yang dalam perdagangan benih internasional.

4. *Threats* (Ancaman)

- a. Kompetisi: kompetisi dengan institusi lain yang memiliki tugas dan fungsi yang serupa dan menjadi anggota ISTA.

- b. Perubahan kebijakan pemerintah: perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasional Balai Besar PPMBTPH.
- c. Keterbatasan sumber daya: keterbatasan kemampuan dan wawasan sumber daya dapat mempengaruhi kualitas layanan.
- d. Perubahan teknologi: perubahan teknologi dapat mempengaruhi kinerja Balai Besar PPMBTPH jika tidak mampu mengikutinya.

Strategi SWOT diatas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisa SWOT Balai Besar PPMBTPH 2025-2029

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	SO	WO
	Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka validasi pengujian mutu benih, ataupun penangkar dalam penyediaan benih bermutu (S1, O1)	Meningkatkan diseminasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu, sehingga masyarakat lebih mengenal peran strategis Balai Besar PPMBTPH (W4, O4)
	Mengembangkan metode pengujian mutu benih terbaru yang lebih akurat dan efisien (S2, O2)	Memanfaatkan teknologi dan melaksanakan kegiatan secara <i>online</i> untuk mengurangi ketergantungan pada ketersediaan anggaran (W1, O3)
	Meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi (S3, O3)	Meningkatkan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan (W5, O5)

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Ancaman (T)	ST	WT
	Meningkatkan kualitas layanan untuk mengurangi kompetisi (S1, T1)	Mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah dengan meningkatkan fleksibilitas (W3, T2)
	Mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah untuk meminimalisir pengaruhnya dengan meningkatkan adaptasi (S2, T2)	Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kelaitas sumber daya untuk mengurangi keterbatasan sumber daya (W2, T3)
	Meningkatkan keamanan dan kondisi fasilitas untuk mengurangi risiko kerusakan, karena keterbatasan anggaran untuk pembelian fasilitas yang baru (S3, T5)	Meningkatkan kerjasama dengan dengan institusi lain untuk pemanfaatan perubahan tekonogi (W4, T4)

1.5 Capaian Kinerja 2020-2024

1. Kinerja 2020

Capaian kinerja tahun 2020 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH mencapai nilai 3,54 atau 107,27% dari target 3,30, dengan kategori Sangat Berhasil.
- b. Rasio hasil pengembangan metode pengujian mutu benih pada tahun berjalan terhadap kegiatan pengembangan metode pengujian mutu benih yang dilakukan pada tahun berjalan dengan capaian 100% dengan kategori Berhasil.

- c. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Besar PPMBTPH yang terjadi berulang, dengan target 0, namun realisasinya tidak dapat diukur karena tidak ada pemeriksaan laporan keuangan Balai Besar PPMBTPH oleh BPK pada tahun 2020.
- d. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015) dengan target 0, juga tidak dapat diukur karena tidak ada penilaian implementasi SAKIP Balai Besar PPMBTPH oleh Itjen pada tahun 2020.

2. Kinerja 2021

Capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dengan capaian 5 rekomendasi atau 100% dari target dengan kategori Berhasil;
- b. Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dengan capaian 1.024 LHU atau 102,40% dari target 1.000 LHU, dengan kategori Sangat Berhasil.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH mencapai nilai 3,72 atau 111,04% dari target 3,35, dengan kategori Sangat Berhasil.
- d. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah

tangga Balai Besar PPMBTPH dengan capaian 3,20 atau 100% dari target, dengan kategori Berhasil.

3. Kinerja 2022

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dengan capaian 5 rekomendasi atau 100% dari target dengan kategori Berhasil.
- b. Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dengan capaian 1.195 LHU atau 113,81% dari target 1.050 LHU, dengan kategori Sangat Berhasil.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH mencapai nilai 3,65 atau 107,35% dari target 3,40, dengan kategori Sangat Berhasil.
- d. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH dengan capaian 3,32 atau 102,79% dari target 3,23, dengan kategori Sangat Berhasil.

4. Kinerja 2023

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dengan capaian 6 rekomendasi

atau 120,00% dari target dengan kategori Sangat Berhasil;

- b. Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dengan capaian 1.130 LHU atau 107,62% dari target 1.050 LHU, dengan kategori Sangat Berhasil.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH mencapai nilai 3,55 atau 102,90% dari target 3,45, dengan kategori Sangat Berhasil.
- d. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH dengan capaian 3,36 atau 103,38% dari target 3,25, dengan kategori Sangat Berhasil.

5. Kinerja 2024

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dengan capaian 4 rekomendasi atau 120,00% dari target 3 rekomendasi dengan kategori Sangat Berhasil.
- b. Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dengan capaian 1.281 LHU atau 120,00% dari target 600 LHU, dengan kategori Sangat Berhasil.

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH mencapai nilai 3,66 atau 104,57% dari target 3,50, dengan kategori Sangat Berhasil.
- d. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH dengan capaian 3,40 atau 103,66% dari target 3,28, dengan kategori Sangat Berhasil.

Bab 2

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan

2.1 Visi Balai Besar PPMBTPH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah: **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini memiliki makna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah: **"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendukung pencapaian Visi dan menyelaraskan dengan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yaitu: **"Tanaman Pangan Maju, Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia Dalam rangka**

mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia"

Pernyataan Visi ini merupakan pernyataan Visi yang dipersempit dari Visi Kementerian Pertanian, dimana pada Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan hanya spesifik terkait dengan salah satu sub sektor pertanian, yaitu Tanaman Pangan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan pada Perpres 912 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melaksanakan pelayanan publik juga mendukung visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian dalam pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih. Visi yang dirumuskan Balai Besar PPMBTPH yaitu: **“Menjadi lembaga pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang unggul, terpercaya, dan berstandar internasional dalam mendukung ketahanan pangan nasional.”**

Visi Balai Besar PPMBTPH tahun 2025-2029 ini mengandung makna sebagai berikut:

- **Unggul**

Menunjukkan komitmen pada kualitas layanan, teknologi, dan sumber daya manusia.

- **Terpercaya**
Menekankan integritas, akurasi hasil pengujian, serta kredibilitas di mata petani, industri, dan pemerintah.
- **Berstandar internasional**
Mengarah pada harmonisasi dengan standar ISTA agar hasil pengujian diakui global.
- **Ketahanan pangan nasional**
Tujuan akhir: memastikan benih bermutu sebagai fondasi produktivitas pertanian Indonesia.

2.2 Misi Balai Besar PPMBTPH

Dalam mewujudkan Visi Balai Besar PPMBTPH tahun 2025-2029, maka Balai Besar PPMBTPH membutuhkan upaya yang harus dilakukan berupa Misi yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura secara profesional, akurat, dan sesuai standar internasional. *Makna:* menjaga konsistensi hasil uji agar dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan metode, teknologi, dan inovasi pengujian benih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. *Makna:* adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan lapangan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan

kompetensi berkelanjutan. *Makna:* SDM yang kompeten adalah kunci keberhasilan lembaga.

4. Menyediakan data dan informasi mutu benih sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang pangan dan hortikultura. *Makna:* hasil pengujian bukan hanya teknis, tetapi juga mendukung perumusan kebijakan nasional.
5. Membangun jejaring kerja sama nasional dan internasional dalam bidang pengujian mutu benih. *Makna:* memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perbenihan global.

2.3 Tujuan Balai Besar PPMBTPH 2025-2029

Berdasarkan Visi dan Misi Balai Besar PPMBTPH yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Indikator Tujuan Balai Besar PPMBTPH yang merupakan turunan dari Misi Balai Besar PPMBTPH dan lingkup yang dipersempit dari Visi Balai Besar PPMBTPH. Tujuan dan Indikator Tujuan Balai Besar PPMBTPH tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Mewujudkan metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura
Mewujudkan metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura berarti Balai Besar PPMBTPH tidak hanya menjalankan prosedur standar, tetapi juga aktif mencari cara baru agar pengujian lebih efisien, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Tujuan ini diukur melalui

Indikator Tujuan (IT) 1. Persentase metode pengujian benih baru yang dikembangkan dan diadopsi.

2. Tujuan 2: Meningkatkan kualitas layanan dan manajemen Balai Besar PPMBTPH

Meningkatkan kualitas layanan dan manajemen Balai Besar PPMBTPH berfokus pada bagaimana lembaga tidak hanya unggul secara teknis dalam pengujian benih, tetapi juga profesional dalam tata kelola, pelayanan publik, dan manajemen internal. Balai Besar PPMBTPH berupaya memberikan pelayanan pengujian benih dan layanan lainnya yang cepat, transparan, akurat, dan sesuai standar, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan stakeholder (petani, produsen benih, pemerintah daerah, swasta) serta unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tujuan ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

Indikator Tujuan (IT) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan (IT) 3. Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2.4 Sasaran Kegiatan Balai Besar PPMBTPH 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini kemudian diturunkan (cascading) menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga Output yang menjadi dasar dalam penentuan Kriteria Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Cascading kinerja ini dilakukan

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai secara lebih operasional dari tujuan strategis instansi. Sasaran kegiatan adalah bentuk konkrit yang bisa diukur setiap tahun, biasanya terkait output dan outcome dari program kerja.

Sasaran dan indikator sasaran kegiatan (IKSK) kegiatan Balai Besar PPMBTPH tidak diturunkan langsung dari sasaran program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut:

1. Terwujudnya metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan indikator sasaran kegiatan: Persentase metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterapkan.
2. Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan indikator sasaran kegiatan: a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPPMBTPH; dan b) Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan BBPPMBTPH.

Tabel 2. Keterkaitan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Mewujudkan metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura	Terwujudnya metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura	Persentase metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterapkan
Meningkatkan kualitas layanan dan manajemen Balai Besar PPMBTPH	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPPMBTPH
		Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan BBPPMBTPH

2.5 Manajemen Risiko

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2025-2029, Balai Besar PPMBTPH menerapkan pendekatan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis.

Penerapan manajemen risiko di Balai Besar PPMBTPH diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur.

Hasil identifikasi risiko berdasarkan sasaran kegiatan Balai Besar PPMBTPH yang perlu menjadi perhatian pada periode 2025–2029, sebagai berikut:

1. Risiko Penguatan/Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih

Perubahan regulasi dan arah kebijakan tentang komoditi tanaman pangan yang menjadi prioritas; kesulitan dalam memperoleh bahan dan sarana prasarana yang sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan; kondisi peralatan yang tidak memadai dan rusak; tidak validnya hasil pengembangan metode sehingga belum bisa menghasilkan rekomendasi. Mitigasi dilakukan melalui koordinasi sejak awal dengan pihak terkait untuk memperoleh masukan metode yang perlu dikembangkan yang sejalan dengan prioritas pembangunan tanaman pangan; melakukan pengecekan ketersediaan bahan, sarana prasarana yang dibutuhkan; pengadaan peralatan pengujian yang sesuai; dan konsultasi dengan narasumber, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia.

2. Risiko Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Risiko yang diidentifikasi dalam peningkatan kualitas layanan publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) antara lain: proses administrasi atau teknis lebih lama dari standar waktu pelayanan; masyarakat tidak mendapatkan informasi jelas tentang prosedur, biaya, atau hasil layanan; perbedaan standar pelayanan antar unit atau petugas; keluhan masyarakat tidak tertangani dengan baik; fasilitas layanan (laboratorium, ruang tunggu, sistem IT) tidak memadai; masyarakat atau petugas belum terbiasa dengan sistem layanan berbasis elektronik; dan gangguan eksternal, misalnya listrik, jaringan internet, atau distribusi dokumen yang menghambat layanan.

Tindakan mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: SOP waktu layanan, monitoring harian, sistem antrean dengan pemanfaatan teknologi digital; publikasi standar layanan, biaya, dan prosedur di website dan papan informasi; pelatihan petugas, audit mutu layanan, standar pelayanan minimum; sistem pengaduan *online*, kotak saran, respon maksimal 2x24 jam; pengadaan bertahap, pemeliharaan rutin, prioritas anggaran; sosialisasi, pelatihan pengguna, pendampingan masyarakat; dan pengadaan UPS/genset, untuk *backup* jaringan, SOP layanan darurat.

Bab 3

Arah Kebijakan dan Strategi

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 merupakan *strategic direction* dan upaya yang dilakukan agar visi dapat terwujud. Pendekatan yang digunakan dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap sebagai tujuan akhir yang ingin diwujudkan (kuning) jika tujuan antara (merah) tercapai. Agar tujuan antara dapat tercapai, maka 8 (delapan) pilar dari rumah tersebut harus dapat berdiri tegak atau terlaksana (hijau). Pilar yang kuat dapat berdiri tegak dengan dukungan fondasi atau aset organisasi (biru) yang kuat. Berikut penjabaran lebih rinci dari rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029.



Gambar 1. Kerangka Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029

Berdasarkan gambar di atas, tujuan akhir yang ingin diwujudkan Kementerian Pertanian periode 2025-2029 adalah “Pertanian maju berkelanjutan serta bermanfaat bagi Indonesia.” Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, maka kelima tujuan antara harus terwujud sebagai berikut.

- Pertumbuhan volume usaha pertanian

Pertumbuhan volume usaha berkorelasi positif dengan pendapatan petani sebagai salah satu komponen yang memengaruhi kesejahteraan petani. Petani yang sejahtera menjamin pertanian yang berkelanjutan pertanian nasional.

- Kemandirian pangan asal pertanian

Kemandirian yang dimaksud adalah pemilihan dan pengambilan kebijakan pangan nasional yang independen tanpa intervensi asing dan tidak tergantung pada impor. Kemandirian diwujudkan dengan swasembada pangan asal pertanian dan peningkatan ketersediaan cadangan pangan.

- Bahan baku bio energi

Bahan baku bio energi adalah bentuk kontribusi baru dari sektor pertanian terhadap ketahanan energi nasional. Dalam pandangan yang lebih luas, bahan baku bio energi merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus bentuk implementasi ekonomi hijau nasional.

- Nilai tambah dan daya saing produk pertanian

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian. Peningkatan nilai tambah dilakukan dengan hilirisasi produk yang mendekatkan petani kepada pasar. Peningkatan daya saing produk daya saing merupakan implementasi standar mutu komoditas pertanian sehingga dapat bersaing dengan produk asing.

- Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular

Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari wabah atau penyakit menular melalui kegiatan Kewaspadaan Wabah, penanggulangan Wabah, dan pasca-Wabah. Salah satu penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah adalah penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 sebagai berikut.

- Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:
 - Strategi 1: Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian.

- Strategi 2: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (*human capital*) pertanian berbasis kompetensi.
- Strategi 3: Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional.
- Strategi 4: Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif
- Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.”
Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:
 - Strategi 5: Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan
 - Strategi 6: Menerapkan tata Kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan
 - Strategi 7: Membangun Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri.

- Strategi 8: Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian.
 - Strategi 9: Pemanfaatan teknologi pertanian modern.
- Arah Kebijakan 3 “Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 10 “Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian”
 - Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 11 “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”
 - Arah Kebijakan 5 “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 12 “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”
 - Arah Kebijakan 6 “Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 13 “Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan *good government governance*”.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029

Rumah strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar 2. Rumah Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029

Berikut arah kebijakan dan inisiatif strategis (IS) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025-2029.

Arah Kebijakan 1 "Peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani Indonesia." Arah kebijakan 1 dilakukan melalui inisiatif sebagai berikut.

- IS 1.1 Meningkatkan kualitas produk tanaman pangan berbasis hilirisasi, dan
- IS 1.2 Meningkatkan pemanfaatan akses pasar produk pertanian

Arah Kebijakan 2 "Mendorong Kemandirian Tanaman pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Dalam Negeri." Arah kebijakan 2 dilakukan melalui inisiatif sebagai berikut.

- IS 2.1 Penyediaan benih tanaman pangan secara berkelanjutan.
- IS 2.2 Optimasi Budi Daya Tanaman Pangan berkelanjutan sesuai standar.
- IS 2.3 Membangun dan mengelola KSPP Padi dan Jagung sesuai prioritas, dan
- IS 2.4 Pelindungan tanaman pangan dari OPT dan DPI.

Arah Kebijakan 3 "Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan."

- IS 3.1 Meningkatkan kualitas dan keamanan produk tanaman pangan, dan
- IS 3.2 Hilirisasi komoditas tanaman pangan.

Arah Kebijakan 4 "Tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang transparan, akuntabel dan profesional."

- IS 4.1 Tindak Lanjut temuan auditor internal dan eksternal.
- IS 4.2 Optimasi pengelolaan Pelaksanaan Anggaran.
- IS 4.3 Pelayanan publik berorientasi kebutuhan masyarakat, dan
- IS 4.4 Layanan internal dukungan manajemen lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar PPMBPH 2025-2029

Arah kebijakan Balai Besar PPMBTPH tahun 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan dan pengembangan metode pengujian mutu benih dengan penggunaan teknologi dan inovasi yang lebih efisien dan mudah diadopsi oleh laboratorium pengujian di daerah dalam mendukung program swasembada pangan;
2. Peningkatkan kualitas hasil pengujian mutu benih melalui pengujian mutu benih, uji petik benih beredar, dan uji profisiensi serta penerapan standar pelayanan yang terakreditasi;
3. Peningkatan ketersediaan benih sumber melalui perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga benih/instansi dan *stakeholder*;
4. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan magang;
5. Peningkatan kualitas layanan publik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsif.

Strategi Balai Besar PPMBTPH tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mendukung program swasembada pangan melalui penguatan metode pengujian mutu benih yang mudah diadopsi oleh laboratorium pengujian di daerah;

2. Peningkatan pelayanan jasa pengujian mutu benih dan menjaga kualitas layanan melalui penerapan standar pelayanan yang terakreditasi;
3. Peningkatan pengendalian mutu benih yang beredar di pasaran melalui uji petik mutu benih yang beredar;
4. Peningkatan kualitas hasil pengujian mutu benih melalui pelaksanaan uji profisiensi;
5. Membangun dan mengembangkan kegiatan kerjasama pengujian mutu benih dengan lembaga benih/instansi dan *stakeholder*.
6. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dalam bidang pengujian mutu benih melalui bimbingan teknis, pelatihan, magang, dan pengiriman narasumber.
7. Meningkatkan kompetensi kelembagaan melalui implementasi standar pelayanan baik internasional maupun nasional, seperti: *ISTA Rules*, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, ISO 9001:2015, dan SNI ISO 17024:2012.
8. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia melalui bimbingan teknis, pelatihan, magang, dan pengiriman narasumber;
9. Peningkatan penyebaran informasi dan promosi hasil penguatan metode pengujian mutu benih;
10. Peningkatan pelaksanaan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
11. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik.

Bab 4

Target Kinerja, Kerangka Pendanaan dan Kegiatan

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja Balai Besar PPMBTPH tahun 2025-2029 bukan merupakan turunan langsung dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut:

1. Persentase metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterapkan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Tabel 3. Target Kinerja Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura						
1.1.	Persentase metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterapkan	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
2	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan						
2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPPMBTPH	Skala Likert	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71
2.2.	Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan BBPPMBTPH	Skala Likert	3,37	3,40	3,43	3,46	3,49

Penjelasan dari masing-masing indicator sebagai berikut;

1. Persentase metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterapkan
Persentase metode pengujian mutu benih yang diterapkan atau direkomendasikan untuk direplikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) provinsi, laboratorium swasta, produsen benih, maupun stakeholder lainnya.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH yang didapatkan dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat.
3. Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tingkat kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan atas layanan administrasi/Bagian Umum Balai Besar PPMBTPH yang didapatkan dari laporan hasil survey kepada unit Eselon II.

4.2 Kerangka Pendanaan

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Balai Besar PPMBTPH yang dibiayai dan bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perencanaan kebutuhan pendanaan didasarkan pada data dasar (*baseline*) dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta reviu kegiatan untuk mengetahui keberlanjutan program/kegiatan, disamping itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Kerangka pendanaan adalah kebutuhan ideal untuk mencapai target kinerja dan bersifat tentative sesuai pagu alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA per Tahun. Lebih rinci mengenai kerangka pendanaan

Tabel 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Balai Besar PPMBTPH tahun 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura							12.021	12.622	17.470	18.344	19.261
1.1.	Persentase metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterapkan	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00					
2	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan											
2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPPMBTPH	Skala Likert	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71					
2.2.	Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap layanan BBPPMBTPH	Skala Likert	3,37	3,40	3,43	3,46	3,49					

4.3 Kegiatan

Kegiatan Balai Besar PPMBTPH difokuskan dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam peningkatan produksi dan mempertahankan swasembada pangan, khusus dalam menjamin mutu benih yang digunakan melalui kegiatan pengembangan metode pengujian mutu benih. Melalui pengembangan metode pengujian mutu benih ini, diharapkan akan menghasilkan metode-metode pengujian mutu benih yang efisien dan akurat serta adaptif bagi laboratorium pengujian mutu benih di daerah.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi laboratorium penguji benih di daerah baik milik pemerintah maupun swasta, Balai Besar PPMBTPH juga melakukan bimbingan dan pendampingan melalui fasilitasi penerapan sistem mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017.

Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, sehingga kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan meningkat. Secara rinci, kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH antara lain sebagai berikut:

Tabel 5. Kegiatan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Pengembangan metode/validasi/verifikasi komoditas tanaman pangan	Metode	5	5	5	5	5
2	Pelayanan pengujian mutu benih	Sampel	1100	1100	1111	1122	1133
3	Uji petik mutu benih yang beredar	Sampel	70	70	80	90	100
4	Buletin Vigor	Edisi	0	0	2	2	2
5	Pameran	Kali	0	0	2	2	2
6	Pedoman literatur	Buku	0	1	1	1	1
7	Penguatan laboratorium penguji benih	Sertifikat akreditasi	1	1	1	1	1
8	Laboratorium penyelenggara uji profesiensi	Sertifikat akreditasi	1	1	1	1	1
9	Keanggotaan dalam Organisasi Internasional	Sertifikat akreditasi	1	1	1	1	1
10	Lembaga sertifikasi personil	Sertifikat akreditasi	0	0	1	1	1
11	Fasilitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Laboratorium	33	33	33	33	33
12	Penyelenggaraan uji profesiensi	Peserta	43	45	48	50	52
13	Sertifikasi pelayanan publik	Sertifikat akreditasi	1	1	1	1	1

No.	Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
14	Kerjasama perbanyak benih sumber	Ha	0	2	5	10	10
15	Perencanaan kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1
16	Administrasi pelaksanaan kegiatan	Bulan	12	12	12	12	12
17	Pelaksanaan bimbingan teknis	Peserta	66	66	66	66	66
18	Laporan kegiatan Balai Besar PPMBTPH	Laporan	14	14	14	14	14
19	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Paket	1	1	1	1	1
20	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Paket	1	1	1	1	1
21	Gaji dan Tunjangan	Orang	63	63	63	63	63
22	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12

Bab 5

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar PPMBTPH Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur lingkup Balai Besar PPMBTPH dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan teknis dalam penguatan metode pengujian mutu tanaman pangan dan hortikultura dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, serta pelayanan administrasi yang mendukung kegiatan teknis. Renstra Balai Besar PPMBTPH memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan kegiatan yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029.

Renstra Balai Besar PPMBTPH merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program dan kegiatan tahun 2025-2029 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar PPMBTPH dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Balai Besar PPMBTPH ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan dan seluruh pegawai. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan

pelaksanaan Renstra ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi.

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Balai Besar PPMBTPH termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada Renstra ini.